



Digugat Rp13 Miliar, Pemkot Menang

JOGJA—Gugatan ganti rugi CV. Sari Jaya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja sebesar Rp13 miliar dalam perkara perdata No.60/PDT.G/2012/PN.YK ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jogja.

Kepala Bagian Hukum Kota Jogja, Basuki Hari Saksono, dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai Bahtera Yeni Warita, pengadilan menolak seluruh gugatan dengan pertimbangan hukum bahwa tuntutan ganti kerugian CV. Sari Jaya kepada Pemkot tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, keterangan dari saksi ahli hukum perdata dan saksi ahli hukum administrasi negara serta hasil sidang pemeriksaan setempat.

"Terbukti, penutupan terhadap usaha CV. Sari Jaya dan penolakan terhadap permohonan Izin Gangguan penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tuduhan Pemkot melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat tidak terbukti," kata Basuki di ruang kerjanya, Rabu (14/11). (*har*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005